

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam bab V sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan praktek arisan sepeda motor ini, bahwasannya peserta arisan mengikatkan diri kepada PT. Armada Pagora Jaya sebagai peserta arisan sekaligus juga sebagai peserta lelang. Peserta mengikuti praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di PT. Armada Pagora Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: keinginan untuk mendapatkan sepeda motor baru dengan angsuran yang lebih ringan tanpa bunga dan memperoleh sepeda motor sesuai dengan penghasilan setiap bulannya, alasan berikutnya untuk menabung guna persiapan anaknya bersekolah pada saat tahun ajaran baru dan faktor terakhir bahwa peserta bisa mendapatkan sepeda motor secara gratis apabila mampu mencapai target dari MGM (*Member Get Member*) yang telah ditetapkan oleh PT. Armada Pagora Jaya.
2. Terdapat dua tipe arisan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yang mana tipe arisan pertama (blue core) dihukumi mubah atau diperbolehkan karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari akad *qard*, serta yang memperoleh manfaat dalam tipe arisan blue core ini yaitu pihak pencari pinjaman (*Mustaqrid*) sedangkan tipe arisan yang kedua (konvensional) dihukumi haram atau tidak diperbolehkan karena dalam pengambilan

manfaat dilakukan oleh pihak berpiutang (*Muqrid*) meskipun syarat serta rukun dari akad *qard* sudah terpenuhi. Perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan yang lainnya dalam arisan sepeda motor sistem lelang di PT. Armada Pagora Jaya dihukumi mubah, karena walau ada penambahan pada arisan dan menjadikan perolehan arisan berbeda antar setiap anggota peserta arisan dikarenakan penambahan tersebut berasal dari adanya sistem lelang yang telah diterapkan. Dalam ba'i *Muzāyadah* dijelaskan bahwa walaupun ada penambahan itu diperbolehkan karena yang ditambah itu adalah penawaran harga dari suatu barang tersebut. perbedaan perolehan setiap peserta arisan sudah dijadikan sebagai '*Urf*' (kebiasaan) yang diperbolehkan.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa PT. Armada Pagora Jaya memastikan bahwa masyarakat yang mengikuti praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini saat menjadi peserta arisan sudah benar-benar paham tentang ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta arisan yang mana peraturan tersebut telah dibuat oleh perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian.
2. Peserta arisan serta para pegawai PT. Armada Pagora Jaya hendaknya mengetahui dan memahami serta mengamalkan aturan-aturan yang ada dalam arisan yang diperbolehkan dalam Islam atau hukum-hukum yang berlaku dalam muamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan.

3. Apabila dalam perolehan harga sepeda motor berbeda antara peserta satu dengan yang lainnya maka pada saat pembagian sisa saldo pada akhir arisan lelang juga dibedakan agar pada saat itu tingkat perolehan antara peserta satu dengan yang lainnya sama dan bisa adil.